



PUTUSAN

Nomor : 88/PID.SUS/2018/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAKHRUR ROZI panggilan OZI;**  
Tempat lahir : Batuphat Barat Kota Lhoksumawe;  
Umur/Tgl.lahir : 33 tahun/01 Pebruari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Anggota Polisi;  
Tempat tinggal : Jln. Chik Tunong Kelurahan Gampong Langsa  
Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Desember 2017 s/d 2 Januari 2018, kemudian dilanjutkan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 ;

-----P  
enetapan Perintah Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 29 Juni 2018;

-----P  
enetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Solok didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LINDA HERAWATI,S.H., yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Sekretariat Pengadilan Negeri Solok yang beralamat di jalan Raya Koto Baru Solok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid.BH/2018/PN. Slk, tanggal 19 Maret 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Solok No.12/Pid.Sus/2018/PN.Slk tanggal 28 Mei 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2018 No.Reg.Perkara : PDM-06//N.3.15/Ep.3/02/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **KESATU;**

### **Primair;**

Bahwa Terdakwa Fakhru Rozi Panggilan Ozi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau di tahun 2017 bertempat di Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang datang ke daerah Singkarak untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis ganja. Kemudian saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut menggunakan mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna silver.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya melakukan patroli di daerah Singkarak dan sekitarnya dan sekira pukul 19.00 WIB, saksi Yosverizal melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri yang sama dari

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi masyarakat yang telah didapat sebelumnya datang dari arah Kabupaten Tanah Datar menuju Kota Solok yang dikemudikan oleh Terdakwa. Kemudian saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya berusaha menghentikan laju dari mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti. Kemudian petugas langsung mengejar mobil tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok, mobil tersebut berhenti dikarenakan ban depan sebelah kiri pecah. Kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya langsung mengejar Terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki yang mana sebelumnya saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki melihat mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna silver tersebut dengan kondisi ban sebelah kiri sudah pecah melaju menuju Jorong Lembang Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok dan ikut mengejar mobil tersebut. Sesampainya ditempat mobil tersebut berhenti dengan posisi lampu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki menerangi ke daerah sawah, keluar seseorang yang mengaku anggota polisi dan tidak lama kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan seseorang yang keluar dari sawah tersebut yang diketahui sebagai terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna ungu dan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening 0043-01-045246-50-6 serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening 0618522960. Kemudian saksi Yosverizal beserta anggota lainnya membawa Terdakwa guna pemeriksaan terhadap mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa. Dengan disaksikan oleh saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki dan saksi Alfianto Panggilan Al sebagai kepala jorong Lembang, saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya memeriksa mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna silver dan saat itu ditemukan 4 (empat) kardus yang berisikan 84 (delapan puluh empat) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat diatas kursi tengah dan 4 (empat) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat dibagian kursi belakang mobil dengan posisi kursi belakang dilipat. Selain itu saksi Yosverizal beserta anggota lainnya juga menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga di dashboard rem tangan mobil. Selanjutnya saksi Yosverizal beserta anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Abdullah (DPO) dan Sdr. Si Gam Alias Komandan (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 di Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang mana Sdr. Abdullah (DPO) dan Sdr. Si Gam Alias Komandan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke beberapa tempat di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Keuntungan didapat Terdakwa dari mengantarkan ganja tersebut kurang lebih Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya diamankan ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 504/ISLN.BB. 184200/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang Solok Syahwaldi menjelaskan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) kardus berisikan 84 (delapan puluh empat) paket besar yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat;
- b. 4 (empat) paket besar yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- c. 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Setelah dilakukan penimbangan;

-----T  
total berat bersih ganja keseluruhan adalah 86.806,6 gram;

-----  
Label A1 total berat bersih ganja yang disisihkan untuk BPOM yang diambil dari masing-masing paket 8,7 gram;

- Label A total berat bersih ganja yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan yang diambil dari masing-masing paket 420,38 gram;
  - Label A2 total berat bersih ganja yang disisihkan untuk dimusnahkan 86.377,52 gram Untuk rincian penimbangan terlampir;
- a. Total berat bersih shabu pada poin c : 0,84 gram;
  - Label A1 total berat bersih yang disisihkan untuk labor BPOM 0,06 gram;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Label A total berat bersih yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,78 gram;

Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 18.083.99.20.05.0006.K atas nama Terdakwa Fakhur Rozi Panggilan Ozi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 08 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Penyelia NAPZA Fitra Yelli, S.Farm,Apt., yang mana jumlah yang diterima 8,7 gram dengan kesimpulan Ganja (cannabis SP): Positif (termasuk narkotika golongan I). Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDAIR;**

Bahwa Terdakwa Fakhur Rozi Panggilan Ozi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau di tahun 2017, bertempat di Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang mana perbuatan tersebut dila.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang datang ke daerah Singkarak untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis ganja. Kemudian saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut menggunakan mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna silver.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya melakukan patroli di daerah Singkarak dan sekitarnya dan sekira pukul 19.00 WIB, saksi Yosverizal melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri yang sama dari informasi masyarakat yang telah didapat sebelumnya datang dari arah Kabupaten Tanah Datar menuju Kota Solok yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya berusaha menghentikan laju dari mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti. Kemudian petugas langsung mengejar mobil tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok, mobil tersebut berhenti dikarenakan ban depan sebelah kiri pecah. Kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya langsung mengejar Terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki yang mana sebelumnya saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki melihat mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna silver tersebut dengan kondisi ban sebelah kiri sudah pecah melaju menuju Jorong Lembang Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok dan ikut mengejar mobil tersebut. Sesampainya ditempat mobil tersebut berhenti dengan posisi lampu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki menerangi ke daerah sawah, keluar seseorang yang mengaku anggota polisi dan tidak lama kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan seseorang yang keluar dari sawah tersebut yang diketahui sebagai Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pengeledaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna ungu dan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening 0043-01-045246-50-6 serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening 0618522960. Kemudian saksi Yosverizal beserta anggota lainnya membawa Terdakwa guna pemeriksaan terhadap mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa. Dengan disaksikan oleh saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki dan saksi Alfianto Panggilan Al sebagai kepala Jorong Lembang, saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya memeriksa mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna silver dan saat itu ditemukan 4 (empat) kardus yang berisikan 84 (delapan puluh empat) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat diatas kursi tengah dan 4 (empat) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat dibagian kursi belakang mobil dengan posisi kursi belakang dilipat. Selain itu saksi Yosverizal beserta anggota lainnya juga menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga di dashboard rem tangan mobil.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Yosverizal beserta anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut di dapat dari Sdr. Abdullah (DPO) dan Sdr. Si Gam Alias Komandan (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 di Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya diamankan ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut; Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 504/ISLN.BB.184200/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang Solok Syahwaldi menjelaskan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) kardus berisikan 84 (delapan puluh empat) paket besar yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat;
- b. 4 (empat) paket besar yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- c. 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Setelah dilakukan penimbangan;

- a. Total berat bersih ganja keseluruhan adalah 86.806,6 gram;
  - Label A1 total berat bersih ganja yang disisihkan untuk BPOM yang diambil dari masing-masing paket 8,7 gram;
  - Label A total berat bersih ganja yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan yang diambil dari masing-masing paket 420,38 gram;
  - Label A2 total berat bersih ganja yang disisihkan untuk dimusnahkan 86.377,52 gram Untuk rincian penimbangan terlampir;
  - Label A1 total berat bersih yang disisihkan untuk labor BPOM 0,06 gram; Label A total berat bersih yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,78 gram;

Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 18.083.99.20.05.0006.K atas nama Terdakwa Fakhur Rozi Panggilan Ozi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 08 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Penyelia NAPZA Fitra Yelli. S.Farm, Apt., yang manajumlah yang diterima 8,7 gram dengan kesimpulan Ganja (cannabis SP) : Positif (termasuk narkoba golongan I). Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**DAN**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa Fakhrrur Rozi Panggilan Ozi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau di tahun 2017, bertempat di Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang datang ke daerah Singkarak untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis ganja. Kemudian saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut menggunakan mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna silver.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya melakukan patroli di daerah Singkarak dan sekitarnya dan sekira pukul 19.00 WIB, saksi Yosverizal melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri yang sama dari informasi masyarakat yang telah didapat sebelumnya datang dari arah Kabupaten Tanah Datar menuju Kota Solok yang dikemudikan oleh Terdakwa. Kemudian saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya berusaha menghentikan laju dari mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti. Kemudian petugas langsung mengejar mobil tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok, mobil tersebut berhenti dikarenakan ban depan sebelah kiri pecah. Kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya langsung mengejar Terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki yang mana sebelumnya saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki melihat mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna silver tersebut dengan kondisi ban sebelah kiri sudah pecah melaju menuju Jorong Lembang Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Dibawah

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok dan ikut mengejar mobil tersebut. Sesampainya ditempat mobil tersebut berhenti dengan posisi lampu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki menerangi ke daerah sawah, keluar seseorang yang mengaku anggota polisi dan tidak lama kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan seseorang yang keluar dari sawah tersebut yang diketahui sebagai Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna ungu dan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening 0043-01-045246-50-6 serta 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening 0618522960. Kemudian saksi Yosverizal beserta anggota lainnya membawa Terdakwa guna pemeriksaan terhadap mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa. Dengan disaksikan oleh saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki dan saksi Alfianto Panggilan Al sebagai kepala jorong Lembang, saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya memeriksa mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna silver dan saat itu ditemukan 4 (empat) kardus yang berisikan 84 (delapan puluh empat) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat diatas kursi tengah dan 4 (empat) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat dibagian kursi belakang mobil dengan posisi kursi belakang dilipat. Selain itu saksi Yosverizal beserta anggota lainnya juga menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga di dashboard rem tangan mobil. Selanjutnya saksi Yosverizal beserta anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut di dapat dengan cara dibeli di Kota Lhoukseumawe sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2017. Dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut sebagian sudah digunakan oleh Terdakwa dan sebagian lagi disimpan di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya diamankan ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 504/ISLN.BB.184200/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang solok Syahwaldi menjelaskan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) kardus berisikan 84 (delapan puluh empat) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat;
- b. 4 (empat) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- c. 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Setelah dilakukan penimbangan;

- a. Total berat bersih ganja keseluruhan adalah 86.806,6 gram;
  - Label A1 total berat bersih ganja yang disisihkan untuk BPOM yang diambil dari masing-masing paket 8,7 gram;
  - Label A total berat bersih ganja yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan yang diambil dari masing-masing paket 420,38 gram;
- b. Label A2 total berat bersih ganja yang disisihkan untuk dimusnahkan 86.377,52 gram Untuk rincian penimbangan terlampir;
- c. Total berat bersih shabu pada poin c : 0,84 gram;
  - Label A1 total berat bersih yang disisihkan untuk labor BPOM 0,06 gram;
  - Label A total berat bersih yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,78 gram;

Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 18.083.99.20.05.0007.K atas nama Terdakwa Fakhur Rozi Panggilan Ozi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 08 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Penyelia NAPZA Fitra Yelli, S.Farm, Apt., yang mana jumlah yang diterima 0,06 gram dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (termasuk narkotika golongan I). Perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2018 No.Reg.Perkara : PDM.3.15/Ep.3/02/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fakhur Rozi Panggilan Ozi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja seberat 86.806,6 gram dan tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,84 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) kardus yang berisikan 84 (delapan puluh empat) paket besar narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- 4 (empat) paket besar narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 2 (dua) unit handphone merek Samsung warna ungu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
- 2 (dua) buah buku tabungan bank BRI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening0043-01-045246-50-6;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening 0618522960;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver BA 1653 RN serta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fakhur Rozi panggilan Ozi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Fakhur Rozi panggilan Ozi, dari tuntutan dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Fakhur Rozi panggilan Ozi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tanpa Hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu"* sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidaire dan Kedua;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. ----- 4  
(empat) kardus yang berisikan 84 (delapan puluh empat) paket besar narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
  - b. ----- 4  
(empat) paket besar narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
  - c. ----- 1  
(satu) paket kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - d. -----  
1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;

**Ke 4 (empat) nya dinyatakan dirampas untuk Negara yang selanjutnya dimusnahkan;**

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver BA 1653 RN serta kunci kontak nya, dan;
- b. 2 (dua) unit handphone merek Samsung warna ungu;

**Ditetapkan dirampas untuk Negara;**

2 (dua) buah buku tabungan bank BRI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening 0043-01-045246-50-6;

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening 0618522960;



**Ke 3 (tiga) buku tabungan tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;**

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 8/Akta.Pid/2018/PN.Slk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan Nomor: 12/Pid.Sus/2018/PN.Slk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya, sebagaimana ternyata dalam akta penerimaan memori banding tanggal 8 Juni 2018 dan Terdakwa menyerahkan kontra memori banding sebagai mana ternyata dalam akta penerimaan kontra memori banding tanggal 3 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata di dalam akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 25 Juni 2018 Nomor: 12/Pid.Sus/2018/PN.SLK dan kontra memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Solok tertanggal 8 Juni 2018 untuk Terdakwa, dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Solok No.12/Pid.Sus/2018/PN.Slk tanggal 28 Mei 2018 dengan alasan-alasan sebagaiberikut :

Adapun pokok permasalahan dan alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan a quo adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Fakhur Rozi Panggilan Ozi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa berangkat dari kota Lhoukseumawe menuju daerah-daerah di Provinsi Sumatera Barat. Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menurunkan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kardus di kota Padang, 2 (dua) kardus di Kota Bukittinggi dan 1 (satu) kardus di Singkarak. Kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) kardus di Singkarak dan tidak lama kemudian terdakwa langsung dikejar oleh petugas kepolisian.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Yosperizal dan saksi Wendra Feri mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang datang ke arah Singkarak untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis ganja. Kemudian saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut menggunakan mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna silver.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya melakukan patroli di daerah Singkarak dan sekitarnya dan sekira pukul 19.00 WIB, saksi Yosverizal melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri yang sama dari informasi masyarakat yang telah didapat sebelumnya datang dari arah Kabupaten Tanah Datar menuju kota Solok yang dikemudikan oleh Terdakwa. Kemudian saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya berusaha menghentikan laju dari mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti. Kemudian petugas langsung mengejar mobil tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jorong Lembang Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok, mobil tersebut berhenti dikarenakan ban depan sebelah kiri pecah. Kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya langsung mengejar Terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki yang mana sebelumnya saksi Frengki Agusnandar panggilan Hengki melihat mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna Silver tersebut dengan kondisi ban sebelah kiri sudah pecah melaju menuju Jorong Lembang Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok dan ikut mengejar mobil tersebut. Sesampai ditempat mobil tersebut berhenti dengan posisi lampu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki menerangi kearah sawah, keluar seseorang yang mengaku anggota polisi dan tidak lama kemudian anggota

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian langsung mengamankan seseorang yang keluar dari sawah tersebut yang diketahui sebagai Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah handphone merek samsung warna ungu dan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening 0043-01-045246-50-6 serta 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Fakhur Rozi dengan nomor rekening 0618522960, Kemudian saksi Yosverizal beserta anggota lainnya membawa Terdakwa guna pemeriksaan terhadap mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa. Dengan disaksikan oleh Saksi Frengki Agusnandar Panggilan Hengki dan saksi Alfianto Panggilan Al sebagai kepala Jorong Lembang. Saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feri beserta anggota lainnya memeriksa mobil Toyota Rush BA 1653 RN warna silver dan saat itu ditemukan 4 (empat) kardus yang berisikan 84 (delapan puluh empat) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat diatas kursi tengah dan 4 (empat) paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat dibagian kursi belakang mobil dengan posisi kursi belakang dilipat. Selain itu saksi Yosverizal beserta anggota lainnya 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga di dashboard rem tangan mobil. Selanjutnya saksi Yosverizal beserta anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Abdullah (DPO) dan Sdr. Gam Alias Komandan (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 di Desa Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang mana Sdr. Abdullah (DPO) dan Sdr. Si Gam Alias Komandan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut ke beberapa tempat di Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat. Keuntungan didapat Terdakwa dari mengantarkan ganja tersebut kurang lebih Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya diamankan kePolres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari fakta hukum tersebut sudah jelas perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli nasrkotika golongan I jenis ganja seberat 86.806,6 gram.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Solok nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Slk tanggal 28 Mei 2018 mengenai lama pemidanaan (straf maat) dalam putusan tersebut. yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Adapun ancaman dari Pasal ini adalah pidana mati.

c. Bahwa pertimbangan majelis hakim a quo pada putusan a quo yang mendasari penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang jauh lebih rendah dari tuntutan pidana umum. Bahwa mengenai hal ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim a quo tersebut dengan alasan :

- Bahwa putusan yang terlalu ringan ini dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sekaligus kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya upaya penegakan hukum terhadap terdakwa ini tidak tercapai apabila putusan hakim terlalu rendah dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi tindakan yang serupa.
- Untuk lebih tepatnya pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari pada perbuatan itu sendiri (Feit) dan sebab (oorzaak Causa) yang menimbulkan akibat dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan juga kepentingan hukum dan kepentingan bagi masyarakat banyak.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (requisitoir) yang kami ajukan pada hari senin tanggal 14 Mei 2018. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi para terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok No.12/Pid.Sus/2018/PN.Slk tanggal 28 Mei 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa berpendapat sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" dan terhadap putusan tersebut Penuntut Umum keberatan dengan alasan Majelis Hakim tingkat pertama putusannya tidak berdasar pada fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak mempertimbangkan secara utuh fakta-fakta persidangan mulai dari awal kejadian sampai dengan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan tidak ada saksi yang melihat terdakwa telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotik agolongan I dalam bentuk tanaman sehingga tidak cukup alat bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan penerapan hukum pembuktian, yakni kekeliruan dalam melakukan penilaian terhadap fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, oleh karena itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, dengan mempertimbangan kembali seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu :

## **Kesatu**

**Primair** : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Subsidiar** : Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Dan**

**Kedua**: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa pasal ini adalah pasal yang ditujukan kepada orang yang melakukan jual beli atau perantara narkoba untuk tujuan mencari keuntungan dan oleh karenanya ancaman pidananya sangat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 saksi Yosverizal dan Wendra Feri melakukan patroli di daerah Singkarak dan sekira jam 19.00 Wib saksi Yosverizal melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri yang sama dari informasi masyarakat yang telah didapat sebelumnya datang dari arah Kabupaten Tanah Datar menuju Kota Solok yang dikemudikan oleh Terdakwa. Kemudian saksi Yosverizal dan saksi Wendra Feriberusaha menghentikan mobil tersebut tetapi mobil tersebut tetap melaju dan para saksi mengejar mobil tersebut akhirnya mobil tersebut berhenti karena ban depannya pecah. Terdakwa keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri tetapi akhirnya dapat ditangkap oleh saksi. Ketika mobil yang dikendarai oleh Terdakwa digeledah ditemukan 4 kardus yang berisikan 84 paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering dikursi tengah dan 4 paket besar yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering di kursi belakang mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui barang bukti yang ditemukan dimobilnya tersebut adalah narkotika jenis ganja kering yang dibawanya dari Kota Lhoksumawe berasal dari Sdr. Abdullah sebanyak 245 paket besar @1 kilogram untuk diserahkan kepada seseorang di Padang, Bukittinggi dan Singkarak dan penyerahan di Padang dan Bukittinggi sudah selesai dan penyerahan terakhir di Singkarak Terdakwa ditangkap Polisi dengan sisa barang bukti sebanyak 88 paket besar @1 kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsure tanpa hak atau melawan hokum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan jenis ganja kering sebanyak 245 paket besar@1 kilogram dengan sisa barang bukti yang ditemukan di mobil Terdakwa sebanyak 88 paket besar @1 kilogram telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya dakwaan primair telah terbukti;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan Kedua, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja kering sebanyak 88 pake tbesar @1 kilogram dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melakukan hal yang sama beberapa kali sebelumnya.
2. Barang bukti yang ditemukan dalam jumlah besar dan ini membuktikan bahwa Terdakwa adalah pemain besar dalam bisnis narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa ini sangat merugikan bangsa dan rakyat Indonesia dari segi ekonomi, kesehatan dan moral.
4. Terdakwa yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian telah merusak nama baik korpsnya.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa kooperatif selama persidangan.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Slk tanggal 28 Mei 2018 yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **FAKHRUR ROZI panggilan OZI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja kering sebanyak 88 paket besar @1 kilogram dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAKHRUR ROZI panggilan OZI** oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 4 (empat) kardus yang berisikan 84 (delapan puluh empat) paket besar narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
  - b. 4 (empat) paket besar narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
  - c. 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
  - d. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;

**Ke 4 (empat) nya dinyatakan dirampas untuk Negara yang selanjutnya dimusnahkan;**

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver BA 1653 RN serta kunci kontak nya, dan;
- b. 2 (dua) unit handphone merek Samsung warna ungu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ditetapkan dirampas untuk Negara;

- a. 2 (dua) buah buku tabungan bank BRI atas nama Fakhurur Rozi dengan nomor rekening 0043-01-045246-50-6;
- b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Fakhurur Rozi dengan nomor rekening 0618522960;

## Ke 3 (tiga) buku tabungan tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Demikian diputus dalam sading permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **NATSIR SIMANJUNTAK, SH** dan **HARIS MUNANDAR, SH.MH** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 juni 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **AMIRDIS,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa.

Hakim - hakim anggota,

Hakim Ketua :

1. **NATSIR SIMANJUNTAK, SH**

**SYAMSUL BAHRI, SH.MH,**

2. **HARIS MUNANDAR, SH.MH**

Panitera Pengganti Tersebut,

**AMIRDIS,SH**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2018/PT PDG